



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 85

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 85 TAHUN 2011

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.
6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
7. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan disiplin Pegawai;
 - b. menjamin terpeliharanya tata tertib;
 - c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim yang kondusif;
 - d. menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional; dan
 - e. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai adalah :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

BAB IV

KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 4

Setiap pegawai wajib menaati Kode Etik yang meliputi :

- a. etika dalam beragama;
- b. etika dalam bernegara;

- c. etika dalam berorganisasi;
- d. etika dalam bermasyarakat;
- e. etika terhadap diri sendiri; dan
- f. etika terhadap sesama Pegawai.

Pasal 5

Etika dalam beragama meliputi :

- a. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya;
- b. menghargai dan memberi tempat bagi perayaan hari keagamaan kepada seluruh Pegawai dan/atau pihak lain tanpa diskriminasi; dan
- c. menghargai perbedaan serta menghormati nilai keagamaan dari sesama Pegawai maupun anggota masyarakat lainnya.

Pasal 6

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi adalah :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 10

Etika terhadap sesama Pegawai :

- a. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- b. saling menghormati antar Pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu SKPD/unit kerja, maupun antar SKPD/unit kerja;
- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- e. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama Pegawai; dan
- f. mendukung Korps Pegawai Republik Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Untuk menegakan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi pelanggaran Kode Etik oleh pejabat struktural dan JFT paling rendah Golongan IV/a dibentuk Majelis Kode Etik tingkat Kabupaten; dan
 - b. Bagi pelanggaran Kode Etik oleh JFU dan JFT paling tinggi Golongan III/d dibentuk Majelis Kode Etik SKPD.

- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Majelis Kode Etik Kabupaten terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, unsur Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Sekretariat Majelis Kode Etik berada di BKD.
- (4) Majelis Kode Etik SKPD terdiri dari Kepala SKPD, pejabat yang membidangi kepegawaian, atasan langsung, dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa.

BAB VI

TUGAS DAN KEWAJIBAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu antara panggilan pertama dan kedua 5 (lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal Pegawai tidak bersedia memenuhi panggilan kedua dari Majelis tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik dan Majelis merekomendasikan agar Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral.
- (4) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
- (5) Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara tertutup.
- (6) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Keputusan Majelis untuk pelanggaran Kode Etik bersifat final.

Pasal 14

- (1) Majelis wajib menyampaikan keputusan Majelis kepada Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis.

BAB VII

PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
 - a. aduan tertulis; dan
 - b. temuan atasan.
- (2) Penyampaian aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pengadu.
- (3) Setiap atasan yang menerima aduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pengadu.
- (4) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, Atasan Pegawai secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang berwenang membentuk Majelis.

- (5) Atasan Pegawai secara hirarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

BAB VIII

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja.

Pasal 17

- (1) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a adalah penyampaian sanksi yang hanya diketahui oleh Pegawai bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait yang pangkatnya sama atau lebih tinggi dari Pegawai yang bersangkutan.

- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b adalah penyampaian sanksi melalui forum pertemuan pegawai, upacara bendera, atau forum lainnya.

Pasal 18

Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB IX

KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL

Pasal 19

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral wajib memberikan sanksi moral paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Majelis.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Apabila dipandang perlu SKPD dapat menetapkan Kode Etik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing SKPD.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 85**